

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak-hak dari setiap warga negaranya dan dapat menjalankan hukum sebagaimana mestinya, baik dari penegak hukumnya, Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)¹.

Indonesia adalah negara hukum, demikian penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan warga negara dalam kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum, baik hukum adat maupun hukum positif karena hukum mampu menciptakan perdamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Undang-undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

¹ C.T. Kansil,

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat diiringi dengan pengaruh globalisasi, perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Pertumbuhan masyarakat di Indonesia sangat meningkat setiap waktu apalagi dimasa era milenial ini dan tingkat kejahatan pun di dalam masyarakat sangat berkaitan dengan perubahan masyarakat dengan lingkungan penyebab kejahatan baik yang terletak pada diri setiap individu manusia maupun pada kondisi dan lingkungan sosial yang dapat menghasilkan peningkatan serta perkembangan perilaku kejahatan yang berbeda dari masa ke masa dan tak dapat diramalkan sebelumnya. Dengan kata-kata lain dapat disebutkan bahwa perkembangan yang menyangkut frekuensi, kualitas, dan intensitas, serta kemungkinan tumbuhnya kejahatan baru banyak dipengaruhi oleh aspek modernisasi dalam mobilitas sosial, urbanisasi, penambahan penduduk, industrialisasi, dan perubahan teknologi. Berbagai pengaruh dan sebab pertumbuhan kejahatan itu dapat mencerminkan kenyataan makin majemuknya kejahatan dengan beberapa tipe, derajat, dan sifat yang berbeda-beda².

Dalam KUHAP menganut asas akusator, dimana tersangka dipandang sebagai subjek yang berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan, karena dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim³.

Penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap terjadinya tindak pidana dalam suatu wilayah atau daerah adalah penyidik dalam hal ini adalah pihak kepolisian, dimana pihak penyidik diharapkan mampu menyelesaikan

²Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1984), hal. 10.

³ Lihat Pasal 52 KUHAP

kasus pelanggaran tindak pidana. Berkaitan dengan hal itu diatas, berbicara mengenai aparat penegak hukum hampir sepenuhnya akan menyinggung soal penyelidikan dan penyidikan⁴.

Penyelidik berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya menjadi dasar permulaan penyidik. Oleh karena itu, maka tampak jelas bahwa penyelidikan adalah bagian dari tahap penyidikan yang merupakan satu tahap yang harus dilalui dalam pengajuan perkara pidana kemuka persidangan⁵.

Proses peradilan pidana yang terdiri atas serangkaian tahap mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks yang mana POLRI-lah yang menjadi pintu gerbang menuju ke peradilan pidana di negeri ini sesuai dengan rangkaian pada tahapan proses peradilan pidana tersebut yang mana diawali dengan proses penyelidikan. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan⁶. Maka dalam penyelidikan penyidik masih ragu dengan keterangan tersangka maka penyidik bisa meminta bantuan terhadap seorang ahli, yang dimana memiliki kemampuan dalam bidang tertentu.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam Negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik mempunyai kewenangan sebagai berikut⁷:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

⁴ *Ibid.*,

⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm. 230.

⁶Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 7.

⁷Lihat Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.

Di Indonesia sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian *negatief wettelijk* atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian negatif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang⁸. Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terkait dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim sendiri.⁹ Sistem ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 “...*tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.*” Selain itu dalam Pasal 183 KUHAP dijelaskan juga hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

⁸Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta : Ombak, 2012), hlm. 87

⁹Hari Sasangka, Lily Rosita, *Op. Cit.*, hlm. 17.

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang berasal melakukannya.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai salah satu ciri yang penting yaitu adanya peradilan yang bebas. Untuk melaksanakan peradilan yang bebas, Negara Indonesia telah mewujudkannya dengan diaturnya proses peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Hukum acara pidana mengatur cara-cara yang harus ditempuh untuk menegakkan atau menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Hal ini wajib diterapkan dalam masyarakat agar tercapai suatu masyarakat yang tertib, aman, dan tenteram. Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil diterapkan pada sidang pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yaitu pada tahap pembuktian. Pada tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dikatakan penting karena pada tahap ini dapat ditentukan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Pembuktian dilakukan dengan mendatangkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Ada berbagai macam alat bukti, salah satunya adalah keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia. Lahirnya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah merupakan kemajuan dalam

pembaharuan hukum pidana di Indonesia.¹⁰ Keterangan ahli memiliki peran penting dalam pembuktian perkara pidana. Lahirnya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam KUHAP menurut Mardjono Reksodiputro merupakan salah satu upaya pembentukan undang-undang mengoreksi praktek-praktek penegakan hukum terdahulu yang sering mempergunakan metode kekerasan dan penyiksaan kepada tersangka dan atau terdakwa untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan. Dengan adanya bantuan ahli, diharapkan penegakan hukum ala IR dan HIR bisa dihilangkan, untuk kemudian diganti dengan metode science crime detection.¹¹ Pasal 186 menjelaskan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan¹². Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 butir 28 bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan¹³.

Kasus kejahatan yang terjadi sekarang ini membutuhkan keterangan saksi maupun peranan ahli dalam menyelesaikan kasus tindak pidana. Seperti dalam perkara Pidana dalam penyelidikan dan penyidikan di wilayah Polres Halmahera Barat yang mana membutuhkan keterangan ahli.

Mengenai keterangan ahli, disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di dalam kasus tindak pidana, penyidik atau hakim dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Pasal 7 ayat (1) huruf h juga disebutkan bahwa penyidik mempunyai kewajiban yaitu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lucky Raspati, *Op. Cit.*, hlm. 259 – 260.

¹² KUHP dan KUHAP, *Op. Cit.*, hlm. 273

¹³ *Ibid.*, hlm. 203

Apabila dihubungkan dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, maka keterangan ahli dapat menjadi salah satu alat bukti dari minimal dua alat bukti yang sah dalam pembuktian di sidang pengadilan. Keterangan ahli yang disampaikan oleh seorang ahli yang didasari dengan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang keilmuannya dapat digunakan oleh hakim untuk menambah keyakinannya mengenai suatu persoalan di bidang tertentu.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 menerangkan tentang saksi dan ahli, juga menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana meliputi ;

- a. Mendampingi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan;
- b. membuat eksepsi/tanggapan, pledoi, dan duplik;
- c. mengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan;
- d. mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;
- e. menentukan sikap atas putusan, yaitu menerima atau melakukan upaya hukum;
- f. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi;
- g. melakukan upaya hukum luar biasa dan membuat memori peninjauan kembali; dan/atau
- h. mengajukan permohonan grasi, amnesti, dan rehabilitasi.

Peran keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyelidikan dan penyidikan membahas sejauh mana peran dari seorang ahli dalam membantu penyidik untuk mengungkap suatu perkara pidana di wilayah Polres Halmahera Barat. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 65 ayat (1) bahwa Pemeriksaan terhadap ahli dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan Penyidikan.

Berikut ini dapat dilihat pada table dibawah ini mengenai jumlah kasus yang di tangani kepolisian polres Halmahera barat yang menggunakan keterangan saksi ahli dalam kurun waktu tahun 2016-2018.

Tabel 1

Jumlah Tindak Pidana Yang Menggunakan Keterangan Saksi Ahli Dalam Kurun Waktu 2016-2018

Tahun	Jumlah kasus
2016	2
2017	1
2018	4

Bedasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai kasus yang di tangani kepolisian polres Halmahera barat dalam kurun waktu 2016-2018 yang menggunakan ahli, yakni terdapat 7 kasus tindak pidana yang menggunakan keterangan saksi ahli, yakni di tahun 2016 terdapat 2 kasus, tahun 2017 terdapat 1 kasus dan di tahun 2018 terdapat 4 kasus yang menggunakan saksi ahli.

Dari keteranggan diatas, sebagai data awal dalam penelitian ini bawha penanan keterangan saksi ahli sangat penting dalam membantu penyidik dalam mengungkap

kasus pidana, namun dalam tatanan praktek proses penegakan hukum dalam hal ini di ruang lingkup penyelidikan dan penyidikan di kepolisian Polres Halmahera Barat, sering terjadi beberapa masalah pada pemberian keterangan ahli yang dialami oleh aparat kepolisian polres Halmahera barat diantaranya, Hambatan dari segi kemampuan aparat kepolisian dalam memperoleh keterangan ahli yaitu dalam hal memahami keterangan yang diberikan oleh seorang ahli. Hal disebabkan karena terkadang tidak selamanya ahli dalam 1 bidang yang sama memberikan keterangan yang sama pula terhadap suatu perkara pidana yang sama. Dengan demikian, penyidik tidak dapat hanya berpatokan pada 1 keterangan ahli saja, karena dapat saja penyidik meminta lebih dari 1 ahli untuk memberikan keterangan terhadap 1 perkara pidana, sulitnya penyidik dalam memperoleh keterangan ahli dan tidak memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.

Jelas bahwa keterangan ahli memegang peranan penting dalam penyelesaian kasus pidana dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Polres Halmahera Barat. Dengan demikian berdasarkan pembahasan di atas Penulis memilih judul: **“Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Di Polres Halmahera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka garis besar yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana peranan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana di Polres Halmahera Barat?
2. Apa hambatan yang dihadapi Penyidik dalam memperoleh keterangan saksi ahli dalam proses penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Khairun. Namun berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui peranan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana di Polres Halmahera Barat.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyidik dalam memperoleh keterangan ahli di Polres Halmahera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan substansi di siplin di bidang ilmu hokum, khususnya di bidang hokum kepidanaan.
 - b. Memperluas ilmu pengetahuan di bidang ilmu hokum, khususnya tentang keterangan ahli sebagai alat pembuktian dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum serta sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya ahli dan penyidik.